



P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SPG, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara;
2. **Pemohon II**, umur 56 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;
3. **Pemohon III**, umur 51 tahun, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara;
4. **Pemohon IV**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
5. **Pemohon V**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;
6. **Pemohon VI**, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih nomor 06/SKH/2013/PA.Gsg. tanggal 15 Februari 2013 telah memberikan Kuasa kepada **Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan PNS (Guru SD Fajar Asri, Seputih Agung), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

Termohon, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih pada tanggal 18 Januari 2013 dengan register nomor 64/Pdt.G/2012/PA.Gsg. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan suami Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1952, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah Termohon bernama M. SALEH, warga negara Indonesia, agama Islam, mas kawin Emas 10 gram, dihadiri dua orang saksi bernama Bakri dan Zainal Abidin;
2. Bahwa pernikahan Termohon dan suami Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Termohon berstatus perawan sedangkan suami Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah karena pada tahun 1952 belum diterbitkannya Buku Nikah;
4. Bahwa Pernikahan antara Termohon dengan suami Termohon tidak terlarang baik menurut syara' maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Termohon dengan dengan suami Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dan suami Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Permohonan I**, sekarang tinggal di Menggala;
- b. **Permohonan II**, sekarang tinggal di Bandar Jaya;
- c. **Permohonan III**, sekarang tinggal di Dono Arum;
- d. **Permohonan IV**, sekarang tinggal di Semarang Jawa Tengah;
- e. **Permohonan V**, sekarang tinggal di Bandar Jaya;
- f. **Permohonan VI**, sekarang tinggal di Klaten Jawa Tengah;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk pembuatan Visa anak Termohon yang bernama **Permohonan VI** pergi ke Jepang;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Termohon dan Suami Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1952 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Januari 2013 dan 11 Pebruari 2013 untuk menghadap di persidangan, tetapi Termohon, tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 1802165601620002 atas nama Maryani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catat Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 1 Juni 2010, bermeterai dan dicap pos (nazegelel) serta telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan nomor 474/044/BB/II/2013 tentang hubungan Husnayati dengan Alamsyah dengan ke enam anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Februari 2013, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelel), (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/045/BB/II/2013 atas nama ALAMSYAH yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 11 Februari 2013, bermaterai cukup dan dicap pos (nazegelel) dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon atas perintah Majelis, telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I :

Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah di persidangan, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi adalah paman Pemohon (adik dari ayah Pemohon yang bernama Alamsyah) dan kenal dengan Termohon dan bernama Husnayati binti M. Saleh, saksi kenal dengan Husnayati sejak menikah dengan Alamsyah ;
- b. Saksi tidak hadir pada saat Termohon menikah dengan Alamsyah, karena saat itu saksi sedang berada di Menggala;
- c. Pada tahun 1954 saksi baru mengetahui bahwa Termohon menikah dengan Alamsyah pada tahun 1952 di Terbanggi Besar - Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setahu saksi Termohon dengan Alamsyah menikah secara syari'at Islam, karena Termohon dan Alamsyah beragama Islam, demikian pula keluarga Termohon dan keluarga Alamsyah adalah orang Islam;
- e. Saksi mengetahui dari Termohon bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama M. Saleh, mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Bakri dan Zainal Abidin, namun saat ini kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia;
- f. Saat ini hanya saksilah satu-satunya orang yang masih hidup dan mengetahui pernikahan antara almarhum Alamsyah dan Termohon;
- g. Antara almarhum Alamsyah dan Termohon tidak ada hubungan apapun yang melarang keduanya untuk menikah;
- h. Setahu saksi keduanya tetap sebagai suami isteri dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- i. Sejak menikah hingga meninggalnya almarhum Alamsyah, keduanya tetap sebagai suami isteri, keduanya tetap beragama Islam;
- j. Selama ini tidak ada yang meragukan hubungan keduanya sebagai suami isteri;
- k. Setelah menikah almarhum Alamsyah dan Termohon tinggal di Kabupaten Lampung Tengah hingga saat ini;
- l. Hingga saat ini almarhum Alamsyah dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak termasuk Pemohon;
- m. Saksi mengenal baik keenam anak almarhum Alamsyah dan Termohon yaitu :
 1. Umur 58 tahun
 2. Umur 56 tahun
 3. Umur 58 tahun
 4. Umur 48 tahun
 5. Umur 48 tahun
 6. Umur 48 tahun
- n. Setahu Saksi keduanya tidak memiliki dokumen apapun karena saat itu belum ada diterbitkan buku nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Setahu Saksi Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah semata untuk mengurus pembuatan visa anak Termohon yang bernama Ratna Juita yang akan bekerja ke luar negeri;
- p. Bahwa almarhum Alamsyah meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit;
- q. Setahu Saksi hingga saat ini tidak ada terjadi sengketa harta warisan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

SAKSI II :

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Bersumpah dipersidangan, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Saksi kenal dengan Pemohon bernama Maryani binti Alamsyah dan Termohon bernama Husnayati binti M. Saleh;
- b. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah karena Saksi bertetangga dengan Termohon;
- c. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Saksi masih kecil.
- d. Saksi juga mengenal almarhum Alamsyah, yaitu sebagai ayah Pemohon ataupun juga sebagai suami Termohon;
- e. Saksi sangat meyakini almarhum Alamsyah dan Termohon sebagai orang tua kandung Pemohon almarhum Alamsyah dan Termohon menikah pada tahun 1952 di Terbanggi Besar, Lampung Tengah;
- f. Saksi mengetahui almarhum Alamsyah dan Termohon menikah yaitu dari cerita anak-anak almarhum Alamsyah dan Termohon.
- g. Almarhum Alamsyah dan Termohon menikah dengan cara agama Islam;
- h. yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama M. Saleh;
- i. Mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Yang menjadi Saksi pernikahan adalah Bakri dan Zainal Abidin, namun saat ini kedua orang saksi tersebut telah meninggal dunia;
- k. Antara almarhum Alamsyah dan Termohon tidak ada hubungan apapun yang melarang keduanya untuk menikah;
- l. Setahu Saksi keduanya tetap sebagai suami isteri dan belum pernah menikah dengan orang lain;
- m. Sejak menikah hingga meninggalnya almarhum Alamsyah, keduanya tetap sebagai suami isteri, keduanya tetap beragama Islam;
- n. Selama ini tidak ada yang meragukan hubungan keduanya sebagai suami isteri;
- o. Hingga saat ini almarhum Alamsyah dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak termasuk Pemohon;
- p. Saksi mengenal baik keenam anak almarhum Alamsyah dan Termohon yaitu : Rosmala Dewi, Zaitun, Maryani, Zahara, Nurhayati dan Ratna Juita;
- q. Menurut cerita anak-anak almarhum Alamsyah dan Termohon, keduanya tidak memiliki dokumen apapun karena saat itu belum ada diterbitkan buku nikah;
- r. Setahu Saksi Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah adalah semata untuk mengurus pembuatan visa atas anak Termohon yang bernama Ratna Juita yang akan bekerja ke Jepang;
- s. Almarhum Alamsyah meninggal dunia pada tahun 1975 karena sakit;
- t. Setahu Saksi hingga saat ini tidak ada terjadi sengketa harta warisan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk ditetapkan sahnya pernikahan Husnayati binti M. Saleh dengan Alamsyah bin Abdul Ghani dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai anak kandung dari Termohon dan karena pernikahan Termohon dengan Alamsyah (ayah kandung Pemohon) tidak dicatat maka Pemohon memohon agar pernikahan Termohon dengan Alamsyah disahkan, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunungsugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Pemohon, serta bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon dan Alamsyah, serta bukti P.3 tentang Meninggalnya Alamsyah ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Pemohon atas Termohon dan Alamsyah dan Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Gunungsugih berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Keputusan Mahkamah Agung dalam KMA Nomor : 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2009, yang mengatur secara teknis pengajuan Itsbat Nikah yaitu di tempat tinggal Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Alamsyah bin Abdul Ghani dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari tanggal 11 Nopember 1952 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam pemohonannya adalah karena Termohon telah menikah menurut tatacara/syari'at agama Islam, tetapi karena pada tahun 1952 tidak dicatat karena belum ada kewajiban mencatatkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat pemohonannya tersebut Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon menyampaikan bukti tertulis dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa bukti (P.1), bukti P.2) dan bukti (P.3) Majelis Hakim telah menilainya sebagaimana dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa telah yata Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1' RBg. tentang larangan menjadi saksi, kedua saksi sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, dan menyampaikan keterangan satu persatu di muka sidang, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Termohon dengan Alamsyah yang menyatakan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi orang yang langsung menyaksikan akad pernikahan Termohon dengan Alamsyah langsung, kedua saksi mengetahui bahwa Termohon dengan Alamsyah beragama Islam, tidak ada hubungan yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya serta sudah hidup bermasyarakat dengan baik, serta selama pernikahan menjalankan syari'at Islam dengan baik dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tidak pernah murtad serta tidak pernah bercerai, kedua saksi menerangkan hal-hal yang diketahui langsung bahwa sampai saat ini tidak pernah memiliki dokumen apapun tentang pernikahannya dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan Alamsyah telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 11 Nopember 1952 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam ada wali nikah, ijab qabul, disaksikan dua orang saksi nikah dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
2. Termohon dengan Alamsyah tidak ada hubungan darah, tidak pernah satu susuan, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai hingga Alamsyah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1977;
3. Bahwa tidak ada catatan resmi tentang pernikahan Termohon dengan Alamsyah sejak dilaksanakan pada 11 Nopember 1952 hingga sekarang;
4. Bahwa untuk keperluan pembuatan visa pergi ke Jepang anak Termohon dengan Alamsyah yang bernama Ratna Juita memerlukan dokumen yang sah tentang pernikahan Termohon dengan Alamsyah, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa sampai sa'at ini tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Termohon dengan Alamsyah, diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan pernikahan Termohon dengan Alamsyah dilakukan untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon diyakini tidak ada tujuan penyelundupan hukum atau hal-hal lain yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Termohon dengan Alamsyah dilakukan pada tahun 1952 maka memperhatikan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 4 jo pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Pemohon setelah di temukan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Termohon dengan Alamsyah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1952 di wilayah hukum Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2010 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal-pasal diatas;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Alamsyah bin Abdul Ghani dengan Husnayati binti M. Saleh, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1952 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robi'ul Akhir 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD SYAHAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

dto,

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Hakim Anggota

dto,

IKIN, S.Ag.
M.S.I.

Hakim Anggota,

dto,

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H.,

Panitera Pengganti,

dto,

AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan/Pengumuman	: Rp. 175.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00